



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 480 -Kominfo/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM *SMART CITY* KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan *SmartCity* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga terbentuk sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk dapat menerapkan dan mengembangkan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Kota Tangerang menuju *Smart City*, dibutuhkan adanya sinergitas yang terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Program *Smart City* Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem, dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi nasional;
9. Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2019 tentang *Masterplan Smart City* Kota Tangerang Tahun 2017-2027 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 108);
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Ruang Kendali Kota pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 121);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Program *Smart City* Kota Tangerang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan *Masterplan Smart City* Kota Tangerang;
- b. melaksanakan Program Percepatan/ *Quickwins SmartCity*; dan
- c. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan evaluasi secara rutin kepada Dewan *Smart City* Kota Tangerang.

- KETIGA : Uraian tugas Dewan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kekosongan, maka pejabat/pelaksana sementara mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/360-KOMINFO/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep.480-Kominfo/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM *SMART CITY* KOTA
TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM

NO	KELOMPOK DIMENSI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Ketua	a. memimpin pelaksanaan <i>Master Plan Smart City</i> ;
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua	b. memimpin pelaksanaan Program Percepatan/ <i>Quickwins SmartCity</i> ;
		Inspektur	Sekretaris	c. melaporkan dan mengkoordinasikan; pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan evaluasi secara rutin kepada Dewan <i>Smart City</i> Kota Tangerang;
	<i>Smart Government</i>	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda 2. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda 3. Sekretaris Inspektorat 4. Kepala Bagian Hukum Setda 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	a. melaksanakan <i>Master Plan Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Government</i> ;
				b. melaksanakan Program Percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Government</i> ;
				c. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas,

NO	KELOMPOK DIMENSI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda 7. Kepala Bagian Umum Setda 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 10. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 12. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah 13. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	hasil monitoring dan evaluasi di lingkup Dimensi <i>Smart Government</i> secara rutin kepada Ketua Tim.
	Smart Branding	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda	Koordinator Anggota Anggota	a. melaksanakan <i>Master Plan Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Branding</i> ; b. melaksanakan Program Percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i>

NO	KELOMPOK DIMENSI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		3. Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 4. Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 5. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6. Kepala Bagian DIKP Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Anggota Anggota Anggota	di lingkup Dimensi <i>Smart Branding</i> ; c. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan evaluasi di lingkup Dimensi <i>Smart Branding</i> secara rutin kepada Ketua Tim;
	Smart Economy	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda 3. Kepala Bagian Perekonomian Setda 4. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 5. Sekretaris Disnaker 6. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7. Sekretaris Dinas	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	a. melaksanakan <i>Master Plan Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Economy</i> ; b. Melaksanakan Program Percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Economy</i> ; c. Melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan evaluasi di lingkup Dimensi <i>Smart Economy</i> secara rutin kepada Ketua Tim;

NO	KELOMPOK DIMENSI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Ketahanan Pangan 8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
	Smart Living	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda 3. Sekretaris Dinas Kesehatan 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 6. Sekretaris Dinas Perhubungan 7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Sekretaris Satuan Polisi Pramong Praja 9. Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah 10. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	a. melaksanakan <i>Master Plan Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Living</i> ; b. melaksanakan Program Percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Living</i> ; c. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan evaluasi di lingkup Dimensi <i>Smart Living</i> secara rutin kepada Ketua Tim;

NO	KELOMPOK DIMENSI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	Smart Society	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 3. Sekretaris Dinas Pendidikan 4. Sekretaris Dinas Sosial 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 7. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	a. melaksanakan <i>Master Plan Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Society</i> ; b. melaksanakan Program Percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Society</i> ; c. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan evaluasi di lingkup Dimensi <i>Smart Society</i> secara rutin kepada Ketua Tim;
	Smart Environment	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda 3. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 4. Sekretaris Badan Penanggulangan	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota	a. melaksanakan <i>Master Plan Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Environment</i> ; b. melaksanakan Program Percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> di lingkup Dimensi <i>Smart Environment</i> ; c. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan

NO	KELOMPOK DIMENSI	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Bencana Daerah 5. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 6. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	evaluasi di lingkup Dimensi <i>Smart Environment</i> secara rutin kepada Ketua Tim;
	SPBE	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Sekretaris Inspektorat 4. Kepala Bagian Organisasi Setda	Koordinator Anggota Anggota Anggota	a. mendukung pelaksanaan <i>Master Plan Smart di lingkup Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)</i> . b. mendukung Pelaksanaan Program Percepatan/ <i>Quickwins Smart City</i> di lingkup SPBE; c. melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, hasil monitoring dan evaluasi di lingkup SPBE secara rutin kepada Ketua Tim;

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH